

**Judul** : Perubahan APBD Lambat Serapan Pun Menjadi Rendah  
**Tanggal** : Senin, 02 Agustus 2021  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

## Perubahan APBD Lambat Serapan pun Jadi Rendah

*Untuk menyudahi kesengkaran serapan anggaran daerah, DPR perlu segera mengesahkan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

**M IQBAL AL MACHMUDI**  
[iqbal@mediaindonesia.com](mailto:iqbal@mediaindonesia.com)

**R**ENDAHNYA serapan belanja penanggulangan covid-19 di daerah disebabkan lambatnya perubahan APBD setelah dilakukan *refocusing* anggaran.

Hal itu dikemukakan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti kepada *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin.

"Keterlambatan ini menyebabkan proses ikutannya juga terhambat. Selain itu, koordinasi di daerah belum baik dan ada kekhawatiran terhadap audit jika dilakukan percepatan," kata Astera.

Untuk mengatasinya, Astera menyarankan pemerintah daerah memperbaiki koordinasi, sementara kementerian terkait melakukan *monitoring*.

"Kami bersama Kemendagri terus melakukan pendampingan dan mendorong simplifikasi jika ada ketentuan yang masih menghambat," lanjut Astera.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto me-

nuturkan pihaknya telah melakukan asistensi untuk memacu penyerapan APBD bagi insentif tenaga kesehatan dan bantuan sosial.

"Kini, tinggal 50 dari 100 daerah yang penyerapannya masih di bawah rata-rata nasional. Sepekan terakhir kami melakukan asistensi. Setiap hari 10 daerah. Dalam dua pekan diharapkan 100 daerah bisa di atas atau sama dengan rata-rata penyerapan nasional," ujar Ardian kepada *Media Indonesia*, Sabtu (31/7).

Ardian sependapat dengan Astera bahwa politik anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pencairan anggaran penanggulangan covid-19 terutama untuk insentif tenaga kesehatan. Bahkan sejumlah pmda akan mengubah anggaran covid-19 dengan menunggu APBD perubahan.

"Kata saya tidak bisa begitu sebab Permendagri No 39/2020 memberi kewenangan kepala daerah melakukan perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tanpa persetujuan DPR," papar Ardian.

Selain itu, ada kasus lain dari rendahnya penyerapan anggaran, yaitu daerah tidak bisa cepat mencairkan insentif tenaga kesehatan karena warga lebih memilih berobat ke fasilitas kesehatan daerah lain.

"Bukan karena pmda tidak ada atensi. Bisa jadi kasusnya rendah karena banyak warga berobat ke rumah sakit daerah lain atau rumah sakit provinsi," ungkap Ardian.

Mengenai bansos, lanjut Ardian,

pihaknya juga mengupayakan percepatan seperti halnya insentif tenaga kesehatan. "Pmda takut mengeluarkan bansos untuk menghindari *double*. Kami sarankan asistensi kejaksan. Enggak apa-apa *double*, toh, warga enggak bakal kaya karena bansos asal tepat sasaran."

### Beleid baru

Pengamat otonomi daerah Djohermansyah Djoher menilai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang anggaran dari pusat juga kerap terlambat. Itu persoalan klasik yang membuat penyerapan anggaran di daerah menjadi tidak maksimal.

"Pemerintah pusat tidak antisipasi kalau pandemi akan menjadi lebih gawat. Akhirnya, pmda menyisir ulang anggaran mana yang bisa dikurangi. Ini tidak bisa main potong saja," kata Djohermansyah.

Solusi untuk menyudahi masalah percepatan penyaluran anggaran ialah segera mengesahkan RUU

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Saat ini, beleid yang diinisiasi pemerintah itu sudah berada di meja wakil rakyat.

"Melalui RUU itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas jelas. Pusat bertanggung jawab membina dan mengawasi keuangan pmda. Ada sanksi apabila pmda terlambat menyalurkan anggaran. Pusat juga tidak boleh terlambat mengeluarkan juklak dan juknis. Kalau pusat terlambat, ya, harus diberi sanksi juga," tandas Djohermansyah. (Cah/Pra/Mir/X-3)

